



## Kecamatan Karang Baru

Jl. Medan - Banda Aceh 24476 085207094000

[karangbaru.acehtamiangkab.go.id](http://karangbaru.acehtamiangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Karang Baru


# Rekomendasi Percepatan Pernikahan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Rekomendasi dari Datok Penghulu
2. Fotocopy KK calon suami dan calon istri
3. Fotocopy KTP calon suami dan calon istri
4. Fotocopy Akta Cerai (bagi janda/duda)
5. Surat Rekomendasi dari KUA apabila hendak menikah diluar wilayah Kecamatan
6. Surat N1, N2 dan N4 calon suami dan calon istri yang telah ditandatangani

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang membawa persyaratan ke Kantor Kecamatan
2. Dilayani dan diverifikasi oleh petugas loket
3. Divalidasi oleh Koordinator Pelayanan
4. Diparaf oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh
5. Diparaf oleh Sekretaris Kecamatan
6. Ditandatangani oleh Camat
7. Berkas diberikan kepada Pemohon



## Kecamatan Karang Baru

Jl. Medan - Banda Aceh 24476 085207094000

[karangbaru.acehtamiangkab.go.id](http://karangbaru.acehtamiangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Karang Baru

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Percepatan Pernikahan

### Pengaduan Layanan

1. Email : [simpaten.karangbaru@gmail.com](mailto:simpaten.karangbaru@gmail.com)
2. Website : [karangbaru.acehtamiangkab.go.id](http://karangbaru.acehtamiangkab.go.id)
3. Kotak saran
4. Petugas informasi dan pengaduan